

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA

NOMOR : 64/Kpts/KPU-Kab-017.433852/TAHUN 2015

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA

DAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIMA

TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2015;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang

Penetapan . . .

- Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Nomor: 02/Kpts-Pilkada/KPU-Kab-017.433852/TAHUN 2015 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2015;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Nomor: 17C/Kpts-Pilkada/KPU-Kab-017.433852/TAHUN 2015 Tentang Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2015;

- Memerhatikan: 1. Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Nomor : 909/BA-Pilkada/XII/2015 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2015 (Model DB-KWK), Tanggal 16 Desember 2015;
2. Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2015 (Model DB1-KWK);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIMA TAHUN 2015

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2015 yang dituangkan dalam Model DB1-KWK sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2015 sebagai berikut :

- a. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2015 Nomor urut 1 sdr. **Abdul Khayir, SH.,MH.** dan sdr. **Drs. H. Abdul Hamid, M.Si.** dengan perolehan suara sebanyak 26.800 (Dua Puluh Enam Ribu Delapan Ratus) suara;
- b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2015 Nomor urut 2 sdr. **Ady Mahyudi** dan sdr. **Drs. A.**

Zubair dengan perolehan suara sebanyak 56.429 (Lima Puluh Enam Ribu Empat Ratus Dua Puluh Sembilan) suara;

- c. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2015 Nomor urut 3 sdr. **Drs. H. Syafrudin H.M. Nur, M.Pd.** dan sdr. **Drs. H. Masykur HMS** dengan perolehan suara sebanyak 74.215 (Tujuh Puluh Empat Ribu Dua Ratus Lima Belas) suara;
- d. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2015 Nomor urut 4 sdr. **Hj. Indah Dhamayanti Putri** dan sdr. **Drs. Dahlan M. Noer** dengan perolehan suara sebanyak 105.506 (Seratus Lima Ribu Lima Ratus Enam) suara.

KETIGA : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU dan DIKTUM KEDUA ditetapkan pada hari Rabu tanggal enam belas bulan Desember tahun dua ribu lima belas pukul 17.04 (Tujuh Belas Nol Empat) Waktu Indonesia Bagian Tengah (WITA).

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bima,

Pada Tanggal : 16 Desember 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA,

TTD

SITI NURSUSILA



REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT KABUPATEN
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIMA TAHUN 2015
(MODEL DB1-KWK)KABUPATEN/KOTA
PROVINSI
BIMA
NUSA TENGGARA BARAT

NO.	URAIAN	RINCIAN																
		AMBALAWI	BELO	BOLO	DONGGO	LAMBITU	LAMBU	LANGGUDU	MADAPANGGA	MUNTA	PALIBELO	PARADO	SANGGAR	SAPE	SOROMANDI	TAMBORA	JUMLAH PINDAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A	DATA PEMILIH																	
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK	8.138	10.828	18.160	7.057	1.990	14.027	10.185	12.203	11.787	10.008	3.545	5.019	21.748	6.126	3.122	145.943	
	PR	8.121	11.303	18.787	7.109	1.991	14.118	10.642	12.737	14.462	10.658	3.673	5.198	21.978	6.296	2.877	149.943	
	JML	16.259	22.131	36.947	14.166	3.974	28.145	20.827	24.940	28.249	20.666	7.218	10.217	43.726	12.422	5.999	295.886	
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1)	LK	19	43	17	20	4	50	35	13	51	34	17	20	80	22	29	454	
	PR	11	44	18	17	5	44	29	13	74	35	16	20	58	21	14	419	
	JML	30	87	35	37	9	94	64	26	125	69	33	40	138	43	43	873	
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPH)	LK	3	1	4	2	1	30	36	2	10	42	10	0	16	10	13	182	
	PR	2	3	3	4	3	13	12	2	2	5	3	0	8	3	4	67	
	JML	5	4	7	6	4	43	50	4	12	47	13	0	24	13	17	249	
4. Pemilih Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2)/pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya	LK	145	218	317	100	7	472	159	233	257	173	157	111	480	132	95	3.056	
	PR	166	211	416	99	3	544	224	273	442	219	183	158	558	178	90	3.766	
	JML	311	429	733	199	10	1.016	383	508	699	392	340	269	1.038	310	185	6.822	
5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4)	LK	8.305	11.090	18.498	7.179	2.002	14.579	10.417	12.451	14.105	10.257	3.729	5.150	22.324	6.290	3.259	149.635	
	PR	8.300	11.561	19.224	7.229	1.995	14.719	10.907	13.027	14.980	10.917	3.875	5.376	22.602	6.498	2.985	154.195	
	JML	16.605	22.651	37.722	14.408	3.997	29.298	21.324	25.478	29.085	21.174	7.604	10.526	44.926	12.788	6.244	303.830	
B	PENGGUNA HAK PILIH																	
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK	5.098	7.172	13.055	4.402	1.569	8.502	7.188	7.795	9.543	7.014	2.264	3.520	13.999	4.712	1.887	97.320	
	PR	5.594	7.789	14.290	4.826	1.541	9.417	7.840	9.035	10.033	7.924	2.529	3.652	15.154	4.661	1.789	106.074	
	JML	10.692	14.961	27.345	9.228	3.110	17.919	15.028	16.830	19.576	14.938	4.793	7.172	29.153	9.373	3.676	203.394	
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1)	LK	18	30	16	15	4	37	29	11	25	24	15	11	55	21	18	329	
	PR	8	30	15	7	5	37	22	8	43	29	15	16	42	19	9	304	
	JML	26	60	31	22	9	74	51	19	68	53	30	27	97	39	27	633	
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPH)	LK	3	1	4	2	1	30	38	2	10	42	10	0	16	4	13	176	
	PR	2	3	3	4	3	13	12	2	2	5	3	0	8	2	4	66	
	JML	5	4	7	6	4	43	50	4	12	47	13	0	24	6	17	242	
4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2)/pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya	LK	145	218	317	100	7	472	159	233	257	173	157	111	480	132	95	3.056	
	PR	166	211	416	99	3	544	224	273	442	219	183	158	558	178	90	3.766	
	JML	311	429	733	199	10	1.016	383	508	699	392	340	269	1.038	310	185	6.822	
5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4)	LK	5.264	7.421	13.392	4.519	1.581	9.041	7.414	8.041	9.835	7.253	2.446	3.642	14.550	4.469	2.013	100.681	
	PR	5.770	8.033	14.724	4.936	1.552	10.011	8.098	9.320	10.520	8.177	2.730	3.826	15.762	4.859	1.892	110.210	
	JML	11.034	15.454	28.116	9.455	3.133	19.052	15.512	17.361	20.355	15.430	5.176	7.468	30.312	9.328	3.905	211.091	

KABUPATEN/KOTA
PROVINSIBIMA
NUSA TENGGARA BARATMODEL DB1-KWK
Halaman 2-1

NO.	URAIAN	RINCIAN															
		AMBALAWI	BELO	BOLO	DONGGO	LAMBITU	LAMBU	LANGGUDU	MADAPANGGA	MONTA	PALIBELO	PARADO	SANGGAR	SAPE	SOROMANDI	TAMBORA	JUMLAH PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4)	16,704	22,652	37,925	14,542	4,079	28,827	21,386	25,558	28,944	21,217	7,415	10,442	44,849	12,784	6,208	303,532
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos	5	19	9	7	2	17	5	12	15	16	2	5	7	6	5	132
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan	5,665	7,179	9,600	5,000	944	9,756	5,869	8,183	8,574	5,771	2,237	2,969	14,530	3,450	2,298	92,309
4	Jumlah surat suara yang digunakan	11,034	15,454	28,116	9,455	3,133	19,052	15,512	17,361	20,355	15,430	5,176	7,468	30,312	9,328	3,905	211,091

NO.	URAIAN	RINCIAN															
		AMBALAWI	BELO	BOLO	DONGGO	LAMBITU	LAMBU	LANGGUDU	MADAPANGGA	MONTA	PALIBELO	PARADO	SANGGAR	SAPE	SOROMANDI	TAMBORA	JUMLAH PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah Suara Sah Seluruh Calon	10,980	15,370	27,978	9,349	3,113	18,954	15,421	17,271	20,241	15,302	5,151	7,432	30,139	9,258	3,886	209,845
2	Jumlah Suara Tidak Sah	54	84	138	106	20	98	91	90	114	128	25	36	173	70	19	1,246
3	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1 + 2)	11,034	15,454	28,116	9,455	3,133	19,052	15,512	17,361	20,355	15,430	5,176	7,468	30,312	9,328	3,905	211,091

NO.	URAIAN	RINCIAN															
		AMBALAWI	BELO	BOLO	DONGGO	LAMBITU	LAMBU	LANGGUDU	MADAPANGGA	MONTA	PALIBELO	PARADO	SANGGAR	SAPE	SOROMANDI	TAMBORA	JUMLAH PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah Pemilih disabilitas/penyangang cacat	29	54	49	2	4	52	50	101	58	4	8	18	42	0	3	474
2	Jumlah Pemilih disabilitas/penyangang cacat yang menggunakan hak pilih	25	54	40	2	4	40	37	96	56	4	6	18	39	0	3	440

KABUPATEN/KOTA
PROVINSI

BIMA
NUSA TENGGARA BARAT

MODEL DB1-KWK
Halaman 3-1

NAMA PASANGAN CALON	RINCIAN															
	RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON	AMBALAWI	BELO	BOLD	DONGGO	LAMBITU	LAMBU	LANGGUDU	MADAPANGGA	MONTA	PALIBELO	PARADO	SANGGAR	SAPE	SROMANDI	TAMBORA
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Abdul Khayir, SH, MH dan Drs. H. Abdul Hamid, M.Si	334	2.138	357	309	155	2.357	665	469	6.753	749	1.965	125	5.630	352	166	22.524
Ady Mahyudi dan Drs. A. Zubair	3.447	3.893	3.376	2.209	678	6.042	2.170	1.811	3.788	4.013	800	4.438	5.495	1.916	1.253	45.329
Drs. H. Syafrudin, H.M Nur, M.Pd dan Drs. H. Masykur HMS	3.922	2.737	12.122	1.995	1.027	5.154	3.210	6.749	4.868	3.778	574	1.266	9.136	2.704	688	59.930
Hj. Indah Dhamayanti Putri dan Drs. Dahlan M. Noer	3.277	6.602	12.123	4.836	1.253	5.401	9.376	8.242	4.832	6.762	1.812	1.603	9.878	4.286	1.779	82.062
Jumlah Suara Sah Calon	10.980	15.370	27.978	9.349	3.113	18.954	15.421	17.271	20.241	15.302	5.151	7.432	30.139	9.258	3.886	209.845

Ditetapkan di : Bima,
Pada Tanggal : 16 Desember 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA,

TTD

SITI NURSUSILA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BIMA

Kepala Sub Bagian Hukum

